



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/188

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN LESTARI KHUSNUL KHOTIMAH DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Wonoharjo
Kecamatan Rowokele Nomor : 08/KBLKK/II/2017 tanggal 25
Februari 2017 perihal : Permohonan Izin Perubahan
Penyelenggaraan PAUD.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin
perubahan penyelenggaraan Kelompok Bermain Lestari Khusnul
Khotimah yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Wonoharjo
Kecamatan Rowokele telah memenuhi persyaratan, maka perlu
diberikan izin perubahan penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan
Penyelenggaraan Kelompok Bermain Lestari Khusnul Khotimah
Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun
2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Memberikan izin perubahan penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini kepada :
Nama : KB LESTARI KHUSNUL KHOTIMAH
Alamat : Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 1 Juli 2008
Penyelenggara lama : PKBM Giyanti Kecamatan Rowokele
Penyelenggara baru : Tim Penggerak PKK Desa Wonoharjo
Kecamatan Rowokele

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian
izin akan dicabut

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor :
421.1/580 tanggal 23 November 2015 tentang Pemberian Ijin
Pendirian dan Penyelenggaraan KB Lestari Khusnul Khotimah Desa
Wonoharjo Kecamatan Rowokele dinyatakan tidak berlaku lagi

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen
pada tanggal : 23 Maret 2017



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Rowokele;
2. Kepala Desa Wonoharjo.